



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 25 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH
SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni, pemerintah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan berupa bantuan stimulan peningkatan rumah swadaya;
- b. bahwa agar pemanfaatan bantuan peningkatan kualitas rumah Tahun Anggaran 2018 lebih tepat sasaran dan tepat penggunaan perlu diatur mekanisme penyaluran dana bantuan yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. [Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang ...

2. [Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014](#) tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016](#) tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2017](#) tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 1963);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selanjutnya disebut DPKP adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.
5. Badan Perencanaan, Penelitaian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat BPPPD adalah Badan Perencanaan, penelitaian dan Pengembangan daerah Kabupaten Bintan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bintan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
8. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bintan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Anggaran ...

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
13. Bantuan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BRS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum .
14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
15. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok
16. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
18. Tim Koordinasi Pelaksanaan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk oleh Dinas untuk membantu PPK dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan.
19. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS.
20. Bank adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Pemerintah Daerah untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan.
21. Penerima Bantuan adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati.

22. Kelompok ...

22. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPS.
23. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/ bahan bangunan; volume per jenis bahan bangunan; harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan; total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan swadaya penerima bantuan.
24. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
25. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah pejabat fungsional yang merupakan Bendahara Pengeluaran PPKD pada BPKAD yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
27. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mekanisme penyaluran dana Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya ...

Swadaya melalui Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman Tahun 2018.

Pasal 3

Tujuannya adalah tersedianya pedoman dalam proses pemberian bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya agar dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk dan jenis Bantuan;
- b. mekanisme pengajuan dan penyaluran Bantuan; dan
- c. pembinaan dan evaluasi.

BAB III

BENTUK

Pasal 5

- (1) BRS berbentuk uang diberikan kepada Penerima bantuan.
- (2) BRS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membeli bahan bangunan.

BAB IV

JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BSPS

Pasal 6

- (1) Jenis kegiatan BRS adalah Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
- (2) Kegiatan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.

(4) Kesehatan ...

- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh Penerima Bantuan yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB V

KRITERIA BANTUAN

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 8

- (1) Kriteria penerima bantuan adalah:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. Penduduk Kabupaten Bintan;
 - c. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - d. memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - e. belum pernah memperoleh Bantuan Rumah Swadaya atau bantuan sejenis dari pemerintah;
 - f. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi Kepulauan Riau; dan
 - g. bersedia berswadaya dan membentuk KPB.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak dalam status sengketa; dan
 - b. sesuai tata ruang wilayah.

(3) Pembentukan ...

- (3) Pembentukan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus memenuhi persyaratan:
- a. Susunan keanggotaan KPB terdiri dari :
 1. ketua merangkap anggota;
 2. sekretaris merangkap anggota; dan
 3. anggota
 - b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan
 - d. Dalam hal terdapat jumlah KPB di suatu Desa/Kelurahan lebih dari 1 (satu), diberikan penamaan dengan romawi sesuai jumlah KPB.
 - e. ditetapkan oleh kepala desa/lurah.

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan Bantuan

Pasal 9

- (1) MBR yang memohon Bantuan Stimulan PKRS harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengajuan proposal terdiri dari:
 - a. surat permohonan dari MBR;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bintan atau identitas lain yang sah seperti SIM atau paspor, dan Kartu Keluarga (KK);
 - c. Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap;
 - d. Fotokopi sertifikat hak atas tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang.
 - e. surat pernyataan dan kuasa di atas materai secukupnya yang menyatakan:
 1. belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang dari sumber yang sama yang bersumber dari APBN dan/atau APBD provinsi/APBD ;
 2. tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 3. satu-satunya ...

3. satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya;
 4. akan menghuni sendiri rumah yang mendapat bantuan;
 5. tidak memberikan barang bantuan kepada pihak lain dengan dalih apapun;
 6. bersungguh-sungguh mengikuti program Bantuan PKRS; dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan PKRS.
- (3) Bentuk surat permohonan, surat pernyataan dan kuasa serta surat keterangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e, tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen terdiri dari:
- a. Foto kondisi awal 0% (nol persen) baik; dan
 - b. Rencana Teknis berupa (denah, potongan, tampak) Spesifikasi Teknis untuk Peningkatan Kualitas rumah, dokumen teknis disiapkan oleh DPKP;

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi

Pasal 10

Tim teknis terdiri dari unsur DPKP dan BPPPD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Tim Teknis dari unsur DPKP dan BPPPD melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi program;
- b. mengajukan usulan lokasi kepada pemerintah provinsi;
- c. menetapkan lokasi permukiman kumuh melalui Keputusan Bupati;
- d. melakukan ...

- d. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait perumusan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan stimulan PKRS;
- e. Memeriksa, memverifikasi dan mengesahkan dokumen teknis antara lain:
 1. Kelengkapan Proposal;
 2. Kontrak Kesepakatan pembelian bahan bangunan;
 3. Daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2);
 4. Laporan progres pelaksanaan pembangunan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya; dan
 5. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan bantuan PKRS;
- g. Melakukan Pembinaan kepada Penerima Bantuan yang terlambat menyelesaikan Pembangunan atau Peningkatan Kualitas Rumah sesuai jadwal;
- h. Memeriksa laporan dan hasil pekerjaan TFL pada tahap pelaksanaan kegiatan:
 1. survey kampung sendiri;
 2. pendataan BNBA (*by name by address*);
 3. sosialisasi, verifikasi dan rembuk warga; dan
 4. penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelesaian pekerjaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya;

Pasal 12

Tim teknis dari unsur Kecamatan melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. membantu dalam pelaksanaan identifikasi, pendataan dan pemberdayaan;
- b. melakukan sosialisasi dan penyuluhan BSPS kepada masyarakat;
- c. menyampaikan hasil pendataan Calon Penerima BSPS kepada Tim Teknis;
- d. mengesahkan kelengkapan administrasi berupa kepemilikan tanah, surat keterangan berpenghasilan tidak tetap yang diperlukan oleh calon Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang dikeluarkan oleh Lurah /atau Kepala Desa;

e. melakukan ...

- e. melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan terhadap pelaksanaan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah swadaya.

Pasal 13

Tim teknis dari unsur Kelurahan atau Desa melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. membuat surat keputusan pembentukan KPB.
- b. memberi keterangan penghasilan bagi warganya yang tidak memiliki penghasilan tetap;
- c. memberi keterangan status penguasaan tanah bagi warganya yang belum memiliki surat kepemilikan tanah (sertifikat hak atas tanah); dan
- d. mengesahkan data permohonan Bantuan Stimulan PKRS yang tertuang dalam formulir data permohonan.

Bagian Kedua

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 14

- (1) PPK melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
 - a. melakukan seleksi calon penerima bantuan;
 - b. melakukan perikatan perjanjian dengan TFL;
 - c. melakukan penyaluran bantuan;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas TFL;
 - e. melakukan perikatan dengan kelompok masyarakat penerima BRS dan/atau pihak ke tiga (antara lain bank/pos penyalur, penyediaan barang/jasa)
 - f. melakukan tindakan turun tangan terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan/atau pengaduan masyarakat
- (2) PPK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menunjuk Fasilitator.

Bagian Ketiga

Tenaga Fasilitator Lapangan

Pasal 15

- (1) TFL ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan ...

pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan BSPS.

- (2) TFL melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
- a. menyiapkan calon Kelompok Penerima Bantuan dan pendampingan dalam menyusun pengajuan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Swadaya;
 - b. Menyeleksi calon Penerima Bantuan jika ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - c. Memberikan bimbingan teknis kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan; dan;
 - d. Mendampingi penerima bantuan dalam menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan 0% (nol persen), 30 % (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen).

Bagian Keempat
Kelompok Penerima Bantuan
Pasal 16

- (1) KPB melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
- a. menunjuk toko/penyedia bahan bangunan;
 - b. menyusun RPD untuk setiap anggota kelompok/penerima bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah;
 - c. menyusun DRPB2 berdasarkan RPD;
 - d. membuat perjanjian tertulis dengan toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk paling sedikit memuat:
 1. identitas para pihak;
 2. spesifikasi dan harga satuan bahan bangunan yang tidak melebihi harga satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 3. jenis, volume dan harga bahan bangunan yang akan dikirim dalam bentuk Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2);
 4. waktu pengiriman bahan bangunan; dan
 5. waktu pembayaran;
 - e. menyusun proposal Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya;
 - f. memeriksa ...

- f. memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2);
 - g. melakukan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dalam waktu yang ditetapkan; dan
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada PPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPB didampingi dan diawasi oleh TFL serta dikendalikan oleh Tim Koordinasi.

Bagian kelima

Toko /Penyedia bahan bangunan

Pasal 17

- (1) Toko/penyedia bahan bangunan paling sedikit mempunyai:
- a. legalitas badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tempat usaha;
 - c. bahan bangunan dan/atau mampu menyediakan bahan bangunan yang dibutuhkan Kelompok Penerima Bantuan (KPB); dan
 - d. rekening pada bank yang sama dengan bank penyalur;
- (2) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) berdasarkan hasil musyawarah.
- (3) Musyawarah penunjukan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan hasil penilaian penawaran harga terendah dan tidak melebihi Standar Satuan Harga Daerah;

BAB VII

PENGANGGARAN

Pasal 18

- (1) Penganggaran bantuan BRS mengacu pada Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

BAB VIII ...

BAB VIII
MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 19

- (1) Pencairan Bantuan BRS didasarkan daftar penerima bantuan rumah swadaya yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan pencairan dana yang masuk dari desa/kelurahan dan membuat surat pengantar pencairan dana kepada BPKAD.
- (3) Kepala BPKAD merealisasikan dana bantuan BRS kepada penerima manfaat melalui Rekening Bank masing-masing sesuai dengan tahapan pencairannya, dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (4) Dana bantuan BRS yang sudah masuk rekening Bank penerima manfaat dapat dicairkan setelah mendapat rekomendasi/persetujuan dari PPK, sesuai dengan tahapan kegiatan pekerjaannya.
- (5) Pencairan dana BRS kepada penerima bantuan melalui rekeningnya dapat dicairkan untuk tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dan sisanya sebesar 50% (lima puluh persen) dapat dicairkan setelah penerima bantuan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar 50% (lima puluh persen) tahap pertama dengan melampirkan faktur pembelian bahan-bahan serta foto pembangunan fisiknya.

BAB IX
PROSEDUR PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Prosedur pelaksanaan bantuan PKRS sebagaimana meliputi:

- a. Penetapan lokasi bantuan PKRS;
- b. penyiapan masyarakat;
- c. penetapan calon Penerima bantuan stimulan PKRS;
- d. Pelaksanaan;
- e. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan bantuan PKRS; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi bantuan PKRS

Pasal 21

Penetapan Lokasi didasarkan pada lokasi yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah provinsi Kepulauan Riau dan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Bagian Ketiga
Penyiapan Masyarakat

Pasal 22

- (4) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BRS.
- (5) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BRS.
- (6) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Bagian Keeempat
Penetapan Calon Penerima Bantuan

Pasal 23

- (1) PPK melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang diajukan oleh calon Penerima BRS.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon Penerima BRS ditetapkan oleh PPK dan ditetapkan oleh Bupati sebagai Penerima BRS.

Bagian Kelima
Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan Bantuan

Pasal 24

- (1) Pencairan dana BRS PKRS dilakukan oleh Ketua KPB dimana mewakili setiap anggota kelompok membuka rekening tabungan.
- (2) Ketua KPB mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Surat permohonan dan kelengkapan yang telah disetujui oleh PPK dan Ketua Tim Koordinasi dibuat dalam rangkap 5 (lima),

1 (satu) ...

- 1(satu) asli dan 4 (empat) fotokopi.
- (4) PPK menyiapkan usulan pencairan dana bantuan BRS PKRS kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D untuk pencairan ke masing-masing rekening Penerima bantuan pada bank penyalur.
 - (5) Berdasarkan usulan tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memverifikasi usulan pencairan dana bantuan BRS PKRS dan membuat SP2D dan dilampiri dengan Daftar Penerima Bantuan dan Keputusan Bupati tentang penetapan Penerima Bantuan selanjutnya Bendahara Pengeluaran PPKD pada BPKAD merealisasikan pencairan BRS PKRS ke atas nama rekening masyarakat penerima bantuan.

Pasal 25

- (1) Pencairan BRS bentuk uang dilakukan melalui Bank penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pemanfaatan BRS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima Bantuan dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima Bantuan ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk:
 - a. pembelian bahan bangunan; dan
 - b. penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
- (4) Pemanfaatan BRS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan DRPB2 dari Penerima Bantuan.
- (5) PPK memberikan rekomendasi yang diketahui oleh Pengguna Anggaran untuk pembayaran bahan bangunan masing-masing calon penerima bantuan pada setiap tahap.
- (6) Pemindah bukuan/transfer uang tahap I kepada toko/penyedia bahan bangunan dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima Bantuan.

(7) Penyaluran ...

- (7) Penyaluran dana tahap II dilakukan apabila penerima bantuan sudah menyelesaikan pembangunan dengan progres paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan sudah menerima bahan bangunan untuk tahap II berdasarkan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) .

Pasal 26

- (1) Dalam melayani pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bank penyalur harus melakukan hal-hal:
- a. mencocokkan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera dalam buku tabungan dengan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera pada KTP asli;
 - b. melihat DRPB2 yang sah dalam melakukan pemindahbukuan/transfer dana penerima Bantuan tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB;
 - c. Nota pengiriman bahan bangunan dari Toko; dan
 - d. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan Dana bantuan stimulan untuk pembelian bahan bangunan yang akan digunakan untuk memperbaiki komponen rumah sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kualitas rumah dilakukan secara swadaya oleh KPB.
- (3) KPB harus melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas rumah dengan progres paling sedikit 30% (tiga puluh persen) paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak penarikan dana BRS tahap I.
- (4) Penyelesaian pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan progres 100% (seratus persen) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak penarikan dana BRS tahap II.
- (5) Khusus untuk penerima bantuan stimulan lanjut usia (Jompo) dan penyandang disabilitas dana BRS PKRS dapat digunakan untuk biaya upah kerja paling banyak 15% (lima belas persen) dari nilai bantuan dengan persetujuan Kepala Desa/Lurah.

Bagian

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 28

- (1) Penerima Bantuan didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BRS PKRS kepada PPK.
- (2) Bank penyalur menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran BRS kepada PPK.
- (3) TFL menyampaikan laporan kepada PPK tembusan kepada DPKP
- (4) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BRS kepada Ketua Tim Koordinasi.
- (5) Ketua Tim Koordinasi menyampaikan laporan kegiatan BRS PKRS kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Rumah Swadaya.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Tim Koordinasi melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB).
- (2) PPK melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang BRS PKRS.
- (3) Dalam pengawasan dan pengendalian Tim koordinasi dan/atau PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Bagi masyarakat penerima manfaat yang tidak menggunakan dana Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana yang dituangkan dalam surat pernyataan, dapat dikenakan sanksi berupa penghentian pencairan dana yang bersangkutan pada tahap pembayaran berikutnya.
- (2) Bagi masyarakat yang tidak melaksanakan kegiatan PKRS rumahnya, dapat dikenakan sanksi berupa sanggup

Mengembalikan ...

mengembalikan bantuan dalam bentuk uang sebagai pengganti bahan bangunan yang telah diterima oleh penerima bantuan.

BAB XII
SUMBER DANA

Pasal 31

Dana bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya bersumber dari APBD Kabupaten Bintan melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan yang berasal dari dana transfer APBN.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan,
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 4 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
ttd**

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 25



JDIH.BINTANKAB.GO.ID